



RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan pada Kegiatan Bimtek *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi

Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan

1. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
2. Bahasa Peraturan Perundang-undangan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan sebagai berikut:
 - a. **Lugas dan pasti** karena menghindari kesamaan arti / kerancuan.
 - b. **Bercorak hemat (sederhana)**, hanya kata yang diperlukan yang dipakai.
 - c. **Obyektif** dan menekan rasa subyektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud).
 - d. **Membakukan makna kata-kata**, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. **Memberikan definisi secara cermat** tentang nama, sifat atau kategori hal yang didefinisikan.
 - f. **Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal:**
contoh : buku-buku → buku
 murid-murid → murid
 - g. **Penulisan huruf awal** dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/ lembaga pemerintah/ ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma **ditulis dengan huruf kapital**.

Contoh:

- Pemerintah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Pemerintah

TEGAS, JELAS, SINGKAT, DAN MUDAH DIMENGERTI

- Misalnya:
Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- Sebaiknya:
Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin

TIDAK MENGGUNAKAN KATA ATAU FRASA YANG ARTINYA TIDAK MENENTU ATAU KONTEKSNYA DALAM KALIMAT TIDAK JELAS

Contoh:

1. minuman keras → minuman beralkohol.
2. meja hijau → pengadilan
3. jeruji besi → penjara

KEBAKUAN

1. Contoh tidak baku:

Rumah itu pintunya putih.

Sebaiknya:

Rumah itu mempunyai pintu yang berwarna putih.

2. Contoh tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Sebaiknya

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

Contoh: Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan

Gunakan kata “**meliputi**”:

untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru

Contoh:

UU No 5 Tahun 2014 ttg ASN

Pasal 52

Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.

Gunakan kata “**tidak meliputi**”:

Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru,

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang

Contoh: Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan

a. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama tidak menggunakan:

- ✓ beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan

- ✓ satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan **tidak digunakan** untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan

b. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

PENGGUNAAN ISTILAH ASING

- ❑ **Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing** yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan;
atau
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)
3. deportasi (pengusiran seseorang ke luar suatu negeri)

- ❑ **Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing** hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu **didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ()**.

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

- ❑ Pembentukan kata dalam bahasa perundang-undangan dilakukan dengan berpedoman pada morfologi bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentukan istilah.
- ❑ Pembentukan kata termasuk dalam bentuk dan **pilihan kata (diksi)**.
- ❑ Dalam melakukan pilihan kata ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian:
 - a. tepat → kata-kata yang dipilih dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dapat dipahami oleh pembaca dengan tepat.
 - b. sesuai → menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Dengan kata lain dipertimbangkan dengan cermat gagasan yang ingin dikemukakan, kepada siapa, dengan tujuan apa, dan dalam rangka apa.

PENGGUNAAN Pilihan Kata atau Istilah

1. penggunaan kata “paling”

Utk menyatakan maksimum & minimum bagi satuan:

- a. untuk jangka waktu gunakan paling singkat dan paling lama
- b. Untuk batas waktu gunakan paling lambat dan paling cepat
- c. Untuk jumlah uang gunakan paling sedikit dan paling banyak
- d. Untuk non uang gunakan paling rendah dan paling tinggi

2. penggunaan kata “kecuali” untuk makna TIDAK TERMASUK

Ditempatkan di awal dan ditempatkan langsung di belakang suatu kata

Contoh:

- pd awal kalimat:

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini

-Dibelakang suatu kata:

-Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

3. penggunaan kata “selain” untuk makna TERMASUK

Contoh:

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat

4. Pengandaian atau kemungkinan:

a. **jika (hubungan kausal pola karena - maka)**

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

b. **apabila (hubungan kausal mengandung waktu)**

Contoh:

Apabila anggota KPK berhenti dalam masa jabatannya, ybs digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. **dalam hal (kemungkinan terjadi/tidak terjadi pola kemungkinan -maka)**

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

d. **pada saat (pasti terjadi di masa depan)**

Contoh:

Pada saat berlakunya UU ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. alternatif, kumulatif, kumulatif alternatif:

• Alternatif (pilihan)

Pengubahan sebagai akibat pemisahan **atau** penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

• kumulatif (gabungan)

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, **dan** keselamatan kiriman

• kumulatif alternatif

Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penghormatan dengan bendera negara;

b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; **dan/atau**

c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENGUNAAN “BERHAK, BERWENANG, DAPAT, WAJIB, HARUS, DILARANG”

- **Untuk menyatakan adanya suatu hak → gunakan kata “berhak”.**
Contoh: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- **Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga → gunakan kata “berwenang”**
Contoh: Pasal 313 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
 - (1) Menteri **berwenang** menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

- **Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga → gunakan kata “dapat”.**
Contoh: Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - (1) Orang asing **dapat** menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai.

- **Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan → gunakan kata “wajib”. Jika tidak dipenuhi, ybs dijatuhi sanksi.**
Contoh: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia **wajib** memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

- **Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu → gunakan kata “harus”. Jika tidak dipenuhi maka ybs tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat (jika ia memenuhi persyaratan tersebut).**

Contoh: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

- (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik;
 - b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
dst...

- **Untuk menyatakan adanya larangan → gunakan kata “dilarang”.**

Contoh: Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

TEKNIK PENGACUAN



Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan maka digunakan teknik pengacuan.

1. Teknik Pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari PUU ybs atau PUU yg lain, dengan menggunakan frasa:

- sebagaimana dimaksud dalam pasal.....
- sebagaimana dimaksud pada ayat.....

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

3. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa “sampai dengan”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

4. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata “kecuali”.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a

275

- Kata "pasal ini" tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 8

(1) ...

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

276

- Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

277

- Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 31

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan

278

- Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 7

(3) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

279

- Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

280

- Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 106

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

281

- Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase *sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*.

Contoh 1:

Pasal 38

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh 2:

Pasal 39

(3) Penilaian Kinerja JF dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

282

- Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ...** (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.**

283

- Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa **dinyatakan tetap berlaku, kecuali**

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) **dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.**

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

Cukup Sekian

dan

Terima kasih